

BEDANA MAJU KALIBENING PEROLEH BANTUAN MESIN PENGOLAHAN TEH



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2025/05/Pengolahan-teh.jpg>

Isi Berita:

SERAYUNews— Kelompok UMKM Bedana Maju Kalibening Banjarnegara mendapatkan bantuan mesin pengolahan teh. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riatmojo Ponco Nugroho di Aula Balai Desa Bedana Kecamatan Kalibening, Selasa (6/5/2025).

Kades Bedana melalui Sekretaris Desa, Dessy Kurniawati, mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah dan pihak-pihak yang peduli kepada desanya. Ia menuturkan, Bedana memiliki view persawahan dan kebun teh secara topologi seperti berada di Periuk karena kami berada di tengah bukit.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, Dompot Dhuafa dan Amgala Foundation yang sudah memberikan bantuan mesin pengolahan teh untuk Kelompok UMKM Bedana Maju,” katanya.

Dia menambahkan, sejak 2018 setelah PT Pagilaran menghentikan produksi tehnya, kebun teh yang ada di wilayah Kecamatan Kalibening seluas 450 hektare sudah termasuk yang ada di Desa Bedana seluas 45 hektare, banyak yang tidak dirawat.

Alasannya, karena harga jual daun teh segar hanya Rp2.000,-/kg dan apabila diolah menjadi teh tradisional dalam bentuk teh sangrai hanya dipasarkan di wilayah sekitar saja dengan harga jual Rp30.000,-/kg.

“Kami akan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan untuk dapat meningkatkan produksi teh desa Bedana agar dapat bersaing dengan produk yang lain baik dari segi kualitas, maupun kemasannya,” katanya.

Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk kemajuan UMKM di desa bedana. Sehingga tercipta efisien produksi agar lebih kompetitif dari segi harga dan lebih stabil juga dalam rasa sehingga butuh dukungan.

“Harapannya the bedana bisa dimasukan kepada teh wajib kantor di Kabupaten Banjarnegara dan insyallah setelah support alat sudah memadai. Harga kami lebih kompetitif dengan rasa premium khas teh pegunungan Dieng dari Desa Bedana,“ ujarnya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riatmojo Ponco Nugroho mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan fasilitasi kepada pelaku UMKM di Banjarnegara baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkab maupun dari Dompot Dhuafa.

“Kami juga tetap mengharap support dari Dompot Dhuafa yang dimotori anak-anak muda untuk tetap mendampingi kelompok UKM Bedana Maju dalam memperluas pemasaran teh baik di pasar nasional hingga manca negara,” katanya.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Dompot Dhuafa dan Amgala Foundation dalam mendukung Kelompok UMKM Bedan Maju dalam memproduksi Teh lokal Desa Bedana.

“Untuk itu saya berharap, kelompok petani teh yang mendapatkan fasilitasi, agar menempatkan alat tersebut ditempatkan di lokasi yang aman dan terhindar dari pencemaran serta dimanfaatkan semaksimal mungkin agar produk yang dihasilkan merupakan produk premium dan favorit di pasaran, sehingga kesejahteraan petani dan pelaku usaha teh di Kecamatan Kalibening meningkat,” katanya. (Maula Asadillah)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/bedanya-maju-kalibening-peroleh-bantuan-mesin-pengolahan-teh>, “Bedana Maju Kalibening Peroleh Bantuan Mesin Pengolahan Teh”, tanggal 7 Mei 2025.
2. <https://banyumas.suamamerdeka.com/banyumas/0915108347/teh-bedana-bangkit-dari-mati-suri-umkm-lokal-dapat-dukkungan-mesin-pengolahan-modern>, “Teh

Bedana Bangkit dari Mati Suri, UMKM Lokal Dapat Dukungan Mesin Pengolahan Modern”, tanggal 8 Mei 2025.

3. <https://banjarnegarakab.go.id/2025/05/06/kelompok-umkm-bedana-maju-kalibening-peroleh-bantuan-mesin-pengolahan-teh/>, “Kelompok UMKM ‘Bedana Maju’ Kalibening Peroleh Bantuan Mesin Pengolahan Teh”, tanggal 6 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kelompok UMKM Bedana Maju Kalibening Banjarnegara mendapatkan bantuan mesin pengolahan teh. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riatmojo Ponco Nugroho di Aula Balai Desa Bedana Kecamatan Kalibening, Selasa 6 Mei 2025. Bantuan tersebut diperoleh dari perintah dan pihak-pihak yang peduli kepada desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan

- perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi